



PENETAPAN

Nomor: 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Eko Prasetyo bin Suwardi, tempat dan tanggal lahir Sui Bulan, 02 Juni 1991

(27 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Ratu Sepudak, Komplek Perumahan Purnama Mandiri Blok D1, Rt 008/rw 004, Kel. Sungai Bulan, Kec. Singkawang Utara, sebagai **Pemohon I**;

Djinggan CRS binti Hasjudan Sood, tempat dan tanggal lahir Sei Duri, 22

September 1994 (23 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Ratu Sepudak, Komplek Perumahan Purnama Mandiri Blok D1, Rt 008/rw 004, Kel. Sungai Bulan, Kec. Singkawang Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 22/Pdt.P/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 April 2014, dengan Wali Nikah Pemohon II, bernama HASJUDAN SOOD, yang menikahkan adalah H. YUSUF dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu ARSIT SOOD dan TAURAN JAIS serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena belum mendapatkan Akta Cerai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NUR AINI Binti EKO PRASETIYO;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 April 2018, nomor : 0067/0011/IV/2018;
4. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena belum mempunyai Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai dasar hukum;

Hal. 2 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain/orang lain yang keberatan dengan keberadaan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singkawang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan anak bernama NUR AINI Binti EKO PRASETIYO, lahir tanggal 20 November 2014 adalah anak kandung dari Pemohon I (EKO PRASETIYO Bin SUWARDI) dengan Pemohon II (DJINGGAN CRS Binti HASJUDAN SOOD);

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuat Akta Kelahiran anak yang bernama NUR AINI Binti EKO PRASETIYO, lahir tanggal 20 November 2014 di Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan, Ramiyati, tanggal 21 Nopember 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172042901150002, tanggal 24 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0067/0011/IV/2018, tanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa di samping bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasjudan bin Sood, tanggal lahir 23 September 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsn. Suka Damai, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri tanggal 17 April 2017. Saksi hadir sebagai wali nikah, tetapi ijabnya mewakilkan kepada H. Yusuf;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Arsit Sood dan Tauran Jais, keduanya muslim dan dewasa;

Hal. 4 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara siri karena Pemohon I masih belum keluar Akta Cerainya di Pengadilan Agama Sambas;
- Bahwa status Pemohon II saat menikah adalah gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aini yang lahir sekitar 8 bulan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon II sudah hamil sekitar 3 bulan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah lagi secara resmi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, perkawinan, atau pun susuan;
- Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

2. Tauran bin Zais, tanggal lahir 3 April 1942, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dsn. Suka Damai, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri sekitar 3 tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II;

Hal. 5 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah. Saksi nikah yang satunya bernama Arsit Sood;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II, sedangkan maharnya saksi sudah lupa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, tapi saksi tidak jelas apakah anaknya laki-laki atau perempuan;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon II sudah hamil duluan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah nikah lagi secara resmi tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, perkawinan, atau susuan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama layaknya suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGHAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan anak yang bernama Nur Aini, lahir tanggal 20 November 2014, sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak tersebut lahir dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara Islam pada tanggal 17 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi pernikahan secara Islam, apakah benar anak di atas lahir dari pernikahan tersebut, dan dapatkah anak tersebut dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat yang terdiri dari P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan isinya relevan dengan materi perkara. Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing di bawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu

Hal. 7 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan keduanya di depan sidang, dan dihubungkan dengan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 April 2014;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yaitu Bapak Hasjudan Sood, dan dihadiri dua orang saksi muslim dan dewasa yaitu Arsit Sood dan Tauran Jais, dan mahar berupa cincin emas;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus punya istri tetapi sedang dalam proses perceraian di Pengadilan, sedangkan Pemohon II bestatus perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah dengan Pemohon I, Pemohon II dalam keadaan hamil sekitar 2 bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau pun susuan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah akad nikah di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, pada tanggal 30 April 2018;

Hal. 8 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai satu orang anak, yaitu Nur Aini, lahir tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di bawah tangan pada tanggal 17 April 2014, pernikahan mana telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam. Terbukti pula bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai seorang anak, yaitu Nur Aini yang lahir tanggal 20 November 2014. Selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan nasabnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, ulama telah sepakat bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan yang terikat oleh pernikahan yang sah adalah dinasabkan kepada suaminya berdasarkan hadis "*al-walad li al-firasy*" (anak adalah hak [laki-laki] yang memiliki tempat tidur [suami yang sah]). Hal ini bila memenuhi tiga syarat sebagai berikut, yaitu (1) suami perempuan tersebut menurut kebiasaan bisa menghamili, artinya sudah balig (bukan anak-anak), (2) anak dilahirkan setelah enam bulan dari waktu pernikahan, dan (3) suami-istri memungkinkan untuk saling bertemu setelah akad nikah (vide *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 10 halaman 9-10);

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berumur 27 dan 23 tahun. Bila pernikahan di bawah tangan dilakukan pada tanggal 17 April 2014 maka berarti Pemohon I dan Pemohon II saat itu masing-masing telah berumur lebih dari 22 dan 19 tahun, yang artinya saat terjadi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah balig atau dewasa secara biologis;

Hal. 9 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nur Aini lahir pada tanggal 20 November 2014 sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 17 April 2014. Dengan demikian anak tersebut lahir lebih dari 7 (tujuh) bulan sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II setelah akad nikah tanggal 17 April 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama (tidak berpisah tempat tinggal) dan telah pula melakukan hubungan badan layaknya suami istri, bahkan pada tanggal 30 April 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akan nikah baru secara resmi. Dengan demikian, ketiga persyaratan tersebut di atas telah terpenuhi oleh pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pandangan ulama Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, juz 9 halaman 140, sebagai berikut:

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن
جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت
نسبه منه

Artinya:

"Boleh, berdasarkan kesepakatan (ulama), laki-laki yang berzina untuk menikahi perempuan yang dizinainya. Apabila perempuan tersebut melahirkan setelah lewat enam bulan dari waktu akad nikah, maka tetaplah nasab anak yang dilahirkannya kepada laki-laki tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II terhadap anak bernama Nur Aini telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan Hukum Islam, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dikabulkan dengan menetapkan nasab anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II (Arsyad, S.H.I), mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi II, serta jarak kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang hanya kurang lebih 7 bulan setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah terbukti bahwa Pemohon II telah hamil kurang lebih 2 bulan sebelum terjadinya pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa untuk menetapkan nasab seorang anak tidak dapat ditetapkan berdasarkan waktu lahirnya anak, tetapi harus ditetapkan berdasarkan awal terjadinya kehamilan, oleh karena itu meskipun anak yang bernama Nur Aini lahir setelah pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon II telah hamil sebelum terjadinya pernikahan, maka anak tersebut tidak dapat ditetapkan nasabnya secara syar'i kepada siapapun selain hanya kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Dengan ketentuan hukum antara

Hal. 11 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain: (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya. (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perziniaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut bernasab kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya, namun untuk melindungi kepentingan hukum, maka anak tersebut tetap dapat dihubungkan kepada Pemohon I sebagai ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II berpendapat perlu menetengahkan petunjuk Syar'i sebagai berikut:

- Firman Allah SWT dalam surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"

- Hadits Rasulullah SAW:

"قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud);

عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد الزنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذی)

Hal. 12 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Artinya: “Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra. dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan”.
(HR. Al-Turmudzi);

- Kaidah Ushul Fiqih

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Artinya: “Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”;

الضرر لا يزال بالضرر

Artinya: “Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain”;

لا اجتهاد في مورد النص

Artinya: “Tidak ada ijtihad di hadapan nash”;

- Kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, karya Dr. Wahbah Zuhaili, juz 10 halaman 7267 yang berbunyi:

ويبطل الإقرار إن صرح المقر في إقراره بأن الولد ابنه من الزنا؛ لأن الزنا

لا يصلح سبباً لإثبات النسب

Artinya: “Pengakuan menjadi batal bilamana orang yang mengaku menyatakan dalam pengakuannya bahwa anak yang dimaksud anak dari hasil zina. Karena zina tidak bisa menjadi sebab tetapnya nasab”;

- Serta pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *l'anatu al-Thalibin* Juz 2 halaman 128 yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

Artinya: "Anak zina tidak dinasabkan kepada ayah dan sesungguhnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada primairnya mohon agar Majelis Hakim menetapkan anak bernama Nur Aini, lahir tanggal 20 November 2014 adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun ada pendapat yang berbeda, namun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka pendapat Hakim terbanyaklah yang menjadi putusan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka perlu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak yang bernama Nur Aini, lahir tanggal 20 November 2014, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 14 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama NUR AINI, lahir tanggal 20 November 2014, adalah anak kandung dari Pemohon I (Eko Prasetyo bin Suwardi) dan Pemohon II (Djinggan CRS binti Hasjudan Sood);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Jumat tanggal 30 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 H oleh kami Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, didampingi Zainol Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1.
S.Ag, M.H.I

Muhammad Lukman Hakim,
Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Hal. 15 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky



2.

Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	140.000,-
3.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
4.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	231.000,-

Hal. 16 dari 16 Pen. No. 22/Pdt.P/2018/PA.Bky